

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 43 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR :16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17

Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kebumen ;

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen ;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen ;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing ;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a. Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;

b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penilaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah;
b. pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;
c. pelaksanaan penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional;
d. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain;
e. pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan lebih lanjut;
g. pelaksanaan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
h. pelaksanaan, persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Daerah;
i. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala ;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Ekonomi;
   d. Bidang Sosial Budaya
   e. Bidang Pengembangan Wilayah;
   f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif dibidang perencanaan, pelaporan data dan umum kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Badan, menghimpun data dari masing-masing bidang dan pengolahannya;
b. penyusunan persiapan Formulasi RAPBD;
c. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi bersama bidang dalam rangka pemberian dukungan data dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan;
d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan bidang pembangunan;
e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
f. pelaksanaan administrasi keuangan;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :
   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Perencanaan Kegiatan, Data dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, arsip, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan keuangan.

(2) Sub Bagian Perencanaan Kegiatan, Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data bidang pembangunan, penyusunan kegiatan tahunan, melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan di daerah.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi

Pasal 12

(1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi peningkatan produksi dan pemasaran bidang pertanian, kelautan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi dan penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, seni dan budaya serta menyusun statistik dan dokumen.

(2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang meliputi peningkatan produksi serta pemasaran pada bidang pertanian, kelautan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal, pengembangan dunia usaha serta pariwisata, seni dan budaya;
b. pelaksanaan pengkoordinasian rencana pembangunan bidang pertanian, kelautan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi dan penanaman modal, pengembangan dunia usaha serta pariwisata, seni dan budaya;
c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

d. pelaksanaan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi bidang pertanian, kelautan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan , koperasi dan penanaman modal, pengembangan dunia usaha serta pariwisata, seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam Program Pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional;

e. penyusunan statistik dan dokumentasi bidang ekonomi.

Pasal 14

(1) Bidang Ekonomi membawahi :
   a. Sub Bidang Produksi;
   b. Sub Bidang Pemasaran.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pembangunan di bidang peningkatan produksi pertanian, kelautan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi dan penanaman modal, pengembangan dunia usaha serta pariwisata, seni dan budaya.

(2) Sub Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pembangunan di bidang peningkatan pemasaran pertanian, kelautan, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi dan penanaman modal, pengembangan dunia usaha serta pariwisata, seni dan budaya.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya

Pasal 16

(1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, mental dan spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi, kependudukan serta menyusun statistik dan dokumen.

(2) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan;
b. pelaksanaan pengkoordinasian rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan,

kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan;

c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Sosial Budaya serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

d. pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA daerah untuk proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam Program Pemerintah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional;

e. penyusunan statistik dan dokumentasi di bidang Sosial Budaya.

Pasal 18

(1) Bidang Sosial Budaya membawahi :
   a. Sub Bidang Pemerintahan;
   b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pembangunan hukum, pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, mental spiritual , penerangan dan komunikasi.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pembangunan kesejahteraan sosial, perumahan rakyat, peranan perempuan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Wilayah
Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah, serta pemantauan dan penilaian pembangunan.

(2) Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah yang meliputi; pengairan dan irigasi, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi, permukiman dan perumahan, tata ruang dan pertanahan, energi, sumber daya alam serta lingkungan hidup;

b. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah yang meliputi; pengairan dan irigasi, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi, permukiman dan perumahan, tata ruang dan pertanahan, energi, sumber daya alam serta lingkungan hidup;

c. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah yang meliputi; pengairan dan irigasi, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi, permukiman dan perumahan, tata ruang dan pertanahan, energi, sumber daya alam serta lingkungan hidup;

d. pelaksanaan pengevaluasian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah yang meliputi; pengairan dan irigasi, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi, permukiman dan perumahan, tata ruang dan pertanahan, energi, sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Pasal 22

(1) Bidang Pengembangan Wilayah membawahi :
   a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
   b. Sub Bidang Pengaturan Tata Ruang, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah, serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya.

(2) Sub Bidang Pengaturan Tata Ruang, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengaturan tata ruang serta pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 25

(1) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi kebijakan teknis pengembangan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan data hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi rencana kegiatan pengembangan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyusunan data hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. pelaksanaan penyelenggaraan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
   a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan;
   b. Petugas Administrasi;
   c. Petugas Operasional;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 29

(1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

(2) Petugas Operasional terdiri dari :
   a. Petugas yang menangani bidang penyelenggaraan pengembangan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

   b. Petugas yang menangani bidang penyelenggaraan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

   c. Petugas yang menangani bidang penyelenggaraan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

   d. Petugas yang menangani bidang penyelenggaraan penyusunan data hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan.
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab untuk

membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 33

Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 43.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

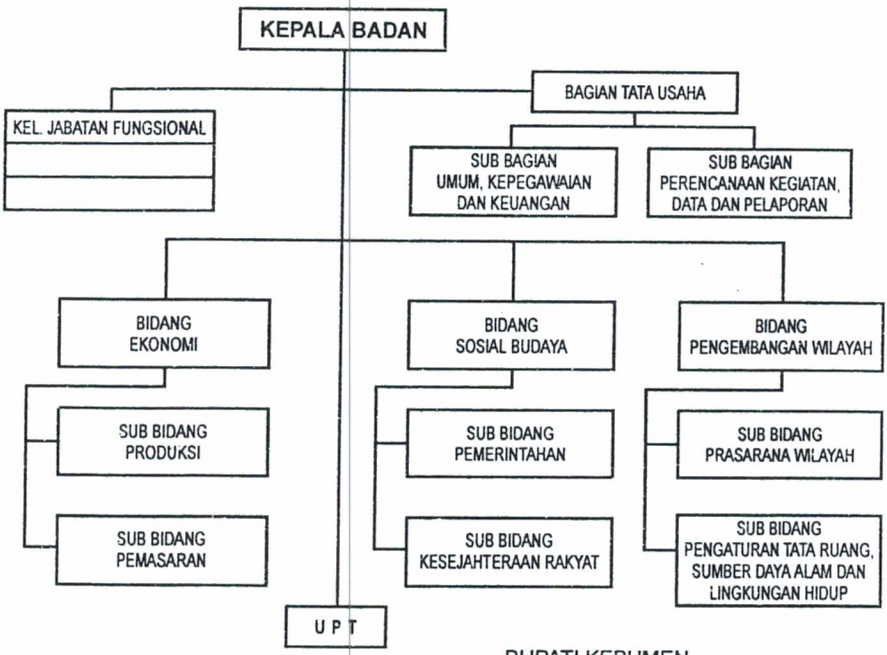

BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

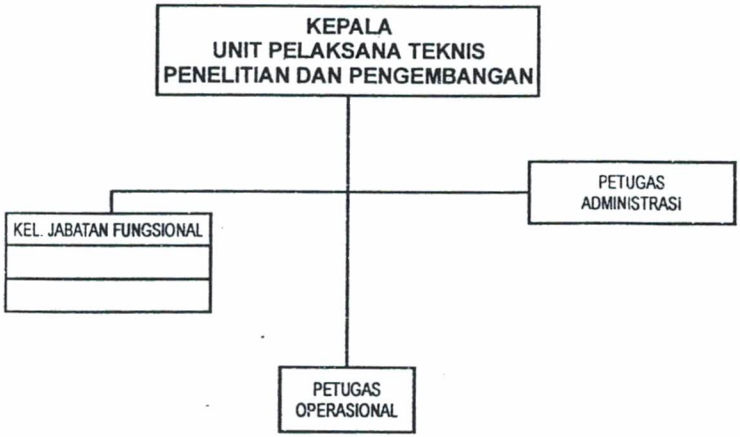

BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 43.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Daerah merupakan bagian terbesar dari negara, dimana merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas administrasi secara jelas, adat istiadat dan sosial budaya. Untuk menyatukan berbagai hal dalam daerah maka perlu dibentuk institusi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari mekanisme perencanaan secara luas dan kehadiran sebuah Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu keberadaan Bappeda sangat penting untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan visi dan misinya secara bertahap, sistematis, terintegrasi dan dinamis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Tugas pokok Bappeda membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan adalah melalui penyusunan mekanisme perencanaan dengan

melibatkan stakeholder dari masyarakat desa hingga kabupaten secara bertahap. Aspek perencanaan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang dimiliki daerah dan diadakan evaluasi serta penilaiannya dalam setiap tahap perkembangan perencanaan pembangunan. Disamping itu juga membantu pengembangan daerah melalui berbagai usaha dan upaya baik kerjasama maupun penjajagannya secara bertanggungjawab.

Pasal 5

Huruf a : - penyusunan pola dasar adalah mempersiapkan dan merumuskan konsep-konsep dasar pembangunan baik jangka panjang, menegah dan pendek. Hasil rumusan tersebut dituangkan dalam dokumen yang disebut dokumen perencanaan daerah dan digunakan sebagai dasar pijakan semua satuan kerja untuk menyusun perencanaan strategik bagi pengembangan daerah.

- Pembiayaan yang dilakukan dapat berasal dari daerah sendiri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun donor yang tidak mengikat bahkan pinjaman Daerah.
- Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan di kebumen.
- Setiap tahun mempersiapkan materi dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta stakeholder yang ada secara aspiratif dan partisipatif sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pembahasannya dilanjutkan

dengan Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif secara terpadu dan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.

- Sebagai institusi perencana maka Bappeda tidak dapat bergerak secara leluasa apabila tidak memiliki hasil penelitian terhadap potensi daerah yang ada dan sedang terjadi di Kebumen, oleh karena itu kehadiran institusi penelitian merupakan bagian dari instrumen perencanaan secara luas.
- Bahan dan data didokumentasikan serta dipublikasikan bagi kepentingan perencanaan pembangunan dan menjadi indikator kemajuan suatu daerah.
- Mengingat beban pekerjaan yang luas dalam rangka pengembangan daerah maka tidak spesifik satu per satu disampaikan sehingga masih ada kegiatan laiun yang diperlukan dalam rangka pengembangan daerah dan perencanaan pembangunan daerah.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Bidang pertanian adalah meliputi kegiatan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan.
- Bidang pengembangan dunia usaha adalah meliputi kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya mendatangkan investor, penanaman modal dan pengembangan usaha skala besar, menengah dan kecil.
- Statistik dan dokumentasi adalah yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui perencanaan yang telah diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan, proses perkembangannya serta hasil yang diperoleh sesuai tahapan. Fungsi ini digunakan dalam rangka mengetahui benar tidaknya perencanaan yang dilakukan di Bidang Ekonomi.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Pengembangan wilayah adalah upaya – upaya memajukan perekonomian wilayah dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya.

Ayat (2)
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografi beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif cukup jelas atau aspek fungsional.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Prasarana wilayah adalah prasarana yang kesatuan fungsi pelayanannya lintas batas administrasi desa, kecamatan atau lintas batas kawasan.

Ayat (2)
Tata ruang, wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak, ruang adalah

wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas